

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi, yang biasa dikenal sebagai al-Hakim an-Naisaburi atau Ibnu Bayyi' (untuk selanjutnya dipanggil dengan “al-Hakim”), adalah seorang cendekiawan terkenal yang memainkan peran penting dalam pengembangan ilmu hadis pada masa kejayaan Islam. Lahir di Naisabur pada tahun 321 H, al-Hakim dikenang melalui tulisannya, yaitu *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥiḥain* atau yang sering disebut *al-Al-Mustadrak al-Hakim*.¹

Kitab *Al-Mustadrak* karya Al-Hakim merupakan salah satu kitab besar Sunnah yang memuat riwayat-riwayat di luar dua kitab Ṣaḥiḥ (*Ṣaḥiḥ Al-Bukhari* dan *Ṣaḥiḥ Muslim*). Kitab ini luas cakupannya dan masyhur di kalangan para ulama. Pembahasannya beragam, meliputi periwayatan, ilmu tentang cacat-cacat hadis (*'ilal*), dan kritik terhadap para perawi. Jumlah keseluruhan hadis dalam *Al-Mustadrak*, termasuk pengulangan, mencapai 9.588 hadis. Jumlah para perawi yang disebut oleh Al-Hakim dengan penilaian *jarh* (kritik) atau *ta'dil* (rekomendasi) mencapai 625 perawi.²

Dalam tulisannya tersebut al-Hakim mengumpulkan hadis-hadis yang menurutnya memenuhi kriteria *keṣaḥiḥan* hadis yang dipakai oleh *syaiḥaini* (Imam al-Bukhari dan Imam Muslim), atau paling tidak memenuhi kriteria salah satu dari keduanya, atau memiliki sanad yang *ṣaḥiḥ* namun tidak sesuai dengan standar keduanya.³ Untuk sebagian hadis ia berkata: “Ini adalah hadis *ṣaḥiḥ* sesuai syarat kedua imam, atau sesuai syarat Al-Bukhari, atau sesuai syarat Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Ada pula yang ia

¹ محمد رشيد عزيز الدين, *تصحيح أحاديث المستدرک بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2006), hal. 17.

² الدين, hal. 23.

³ Rizqa Amelia, “*Manhaj Al-Hakim Al-Nisaburi dalam Al-Mustadrak 'Ala Shahihain*,” *SHAHIH (Jurnal Ilmu Kewahyuan)* 5, no. 2 (Desember 2022): 10, hal. 2,

nilai: “Ini adalah hadis yang sanadnya *ṣaḥiḥ*, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.” Terhadap tiga ungkapan pertama, Al-Hafizh Az-Žahabi memberi tanda “خ”, “خ م”, dan “م”; sedangkan untuk ungkapan keempat, ia menulis “صحيح” sebagai ringkasan dari ungkapan-ungkapan Al-Hakim tersebut.⁴

Meski demikian, kitab ini menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama hadis, karena banyak yang berpendapat bahwa al-Hakim cenderung terlalu longgar dalam menilai hadis sebagai “*ṣaḥiḥ*”.⁵ Ibn Ash-Shalah berkata dalam mukadimahnyanya: “Ia (yakni Al-Hakim) sangat luas dalam menetapkan syarat hadis *ṣaḥiḥ* dan bersikap longgar dalam menetapkan.” Ibn Jama'ah berkata: “Maksudnya, hadis yang di*ṣaḥiḥ*kan Al-Hakim perlu diteliti kembali dan dinilai sesuai dengan keadaan sebenarnya, apakah termasuk hadis hasan, *ṣaḥiḥ*, atau lemah.” Al-Hafizh Al-'Iraqi berkata dalam At-Taqyid wa Al-Idhah: “Ini (yakni perkataan Ibn Jama'ah) adalah pendapat yang benar.”⁶

Dalam *Siyar A'lam An-Nubala* Az-Žahabi berkata: “Bahkan dalam *Al-Mustadrak* terdapat banyak hadis yang memenuhi syarat keduanya, dan banyak pula yang memenuhi syarat salah seorang dari keduanya. Mungkin jumlah keseluruhannya sekitar sepertiga kitab, bahkan kurang. Sebab, banyak di antara hadis tersebut secara lahiriah tampak memenuhi syarat salah satu dari keduanya atau keduanya, tetapi secara batin memiliki cacat tersembunyi yang berpengaruh. Ada bagian kitab yang sanadnya *ṣaḥiḥ*, hasan, dan jayyid, dan itu kira-kira seperempatnya. Adapun sisa kitab berupa hadis-hadis *munkar* dan hal-hal yang mengherankan. Di antara semua itu terdapat sekitar seratus hadis yang hati menunjukkan kebatilannya; saya telah membuat bagian tersendiri tentang sebagiannya.”⁷ Dalam kitab *Tazkirah al-Huffaz*, Az-Žahabi menyayangkan dan berkomentar “Seandainya saja ia (al-Hakim) tidak

⁴ *Op.Cit.*, hal. 29.

⁵ Al-Hakim Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala Aṣ-Ṣaḥiḥain*, ed. oleh Muqbil Bin Hadi Al-Wadī (Kairo: Dar Haramain li ath-Thabaāh wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1997), hal. 5.

⁶ الديني, *تصحيح أحاديث المستدرک بين الحاكم النيسابوري والحافظ الذهبي*.

⁷ *Ibid.*, hal. 24.

menyusun *Al-Mustadrak*, maka itu termasuk kebaikan baginya, karena buruk penulisannya.⁸

Hal ini sangat mengejutkan karena al-Hakim adalah salah satu ahli hadis yang terkenal, apalagi mengingat al-Hakim memiliki karya penting dalam bidang ilmu *mustalah* hadis yaitu kitab *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*. Kitab ini dianggap sebagai karya pertama dan terlengkap pada bidangnya dan pada masanya, yang membahas ilmu hadis secara komprehensif dan mandiri.

Ma'rifah 'Ulum al-Hadis juga menjadi sumber utama bagi kitab-kitab ilmu hadis yang muncul kemudian, bahkan menjadi dasar bagi kitab *'Ulum al-Hadis* Ibnu Salah. Dalam karyanya ini al-Hakim membagi ilmu hadis menjadi 52 bagian, termasuk penjelasan terkait sanad, matan, para periwayat hadis, penentuan kualitas hadis, proses penyampaian hadis dan lainnya.⁹

Salah satu kajian ilmu hadis yang menjadi perhatian khusus para ulama hadis, juga termasuk al-Hakim an-Naisaburi adalah hadis mursal. Hal ini karena berbeda dengan hadis-hadis terputus sanad lainnya, hadis mursal memiliki kemungkinan bahwa yang hilang dari sanad adalah sahabat Nabi, dan karena sahabat Nabi semuanya dihukum *ādil* maka hilangnya mereka dalam sanad tidak memberikan efek buruk pada kualitas sanad, tetapi juga kemungkinan bahwa tabiin tersebut menerima hadis dari tabiin lain yang tidak diketahui identitas atau kualitasnya. Karena itu, sebagian besar ahli hadis tidak menjadikan hadis mursal sebagai *hujjah* secara mutlak.¹⁰

Hadis mursal secara umum adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabiin dari Nabi Muhammad SAW. tanpa menyebutkan sahabat yang menjadi perantara antara tabiin tersebut dengan Nabi. Dalam bentuk demikian, sanad tampak terputus pada bagian antara tabiin dan Nabi. Persoalan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya perawi yang

⁸ *Op.Cit.*, hal. 9.

⁹ Al-Hakim an-Naisaburi, *Ma'rifah 'Ulum Al-Hadis*, ed. oleh Dr. Ahmad Bin Faris As-Salum (Riyadh: Maktabah al-Maā'rif li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2010).

¹⁰ at-Ṭohān, *Taisir Musthalah al-Hadist*, hal. 60–61.

tidak disebutkan dan bagaimana status riwayat tersebut dari perspektif *kehujjahan* hadis.

Al-Hakim an-Naisaburi memberikan perhatian khusus terhadap persoalan hadis mursal. Dalam *Ma'rifah 'Ulum al-Ḥadīṣ*, ia menempatkan pembahasan tentang hadis mursal sebagai jenis kedelapan, dengan judul *Ma'rifah al-Marāsīl al-Mukhtalaf fī al-Ihtijāj Bihā*. Sejak awal pembahasan, al-Hakim menyatakan bahwa persoalan tersebut merupakan salah satu jenis ilmu hadis yang sulit. Ia mengatakan:

وهذا نوع من علم الحديث صعب، قل ما يهتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم¹¹.

“Ini merupakan salah satu jenis ilmu hadis yang sulit; sedikit orang yang mampu memahaminya kecuali orang yang mendalam pengetahuannya dalam ilmu hadis.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bagi al-Hakim persoalan hadis mursal bukan sekadar persoalan teknis mengenai ada atau tidaknya perawi dalam sanad. Persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan seorang ahli hadis dalam memahami karakter perawi, hubungan antargenerasi, bentuk periwayatan, serta berbagai indikator yang dapat digunakan untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu riwayat diterima.

Pembahasan mengenai hadis mursal tersebut menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan karya besar al-Hakim lainnya, yaitu *Al-Mustadrak āla aṣ-Ṣaḥīḥain*. Kitab ini merupakan salah satu karya hadis al-Hakim yang paling dikenal. Dalam kitab tersebut al-Hakim menghimpun hadis-hadis yang menurut penilaiannya memenuhi kriteria yang digunakan oleh al-Bukhari dan Muslim, atau memenuhi kriteria salah satu dari keduanya, tetapi tidak dicantumkan dalam *Ṣaḥīḥ* keduanya.

¹¹ *Ibid*, hal. 174.

Keberadaan *Al-Mustadrak* sangat penting dalam penelitian ini karena kitab tersebut merupakan ruang untuk menguji bagaimana teori yang terdapat dalam *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* diterapkan oleh al-Hakim dalam praktik. Jika *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* dapat dipandang sebagai salah satu sumber untuk mengetahui konsepsi al-Hakim tentang ilmu hadis, maka *Al-Mustadrak* dapat digunakan untuk melihat bagaimana ia melakukan penilaian terhadap hadis secara konkret.

Dengan demikian, hubungan kedua karya tersebut tidak sekadar hubungan antara dua kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang sama. Keduanya dapat dibaca sebagai dua sumber untuk merekonstruksi metodologi al-Hakim: yang pertama memberikan penjelasan konseptual, sedangkan yang kedua memberikan data penerapan. Oleh sebab itu, membandingkan keduanya dapat memberikan gambaran mengenai konsistensi pemikiran dan metodologi al-Hakim.

Kritik terhadap *Al-Mustadrak al-Hakim* ini seolah-olah menunjukkan bahwa al-Hakim tidak menerapkan teori-teori yang ia uraikan dalam *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*. Kritik tersebut tentu tidak dapat secara otomatis digunakan untuk menyimpulkan bahwa al-Hakim tidak konsisten dalam menerapkan teori ilmu hadisnya. Kritik az-Zhahabi perlu ditempatkan sebagai data pembanding yang kemudian dianalisis. Terlebih lagi, penelitian ini tidak bermaksud menilai seluruh metodologi al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, melainkan memfokuskan kajian pada satu persoalan khusus, yaitu *kehujjahan* hadis mursal.

Pembatasan fokus penelitian pada hadis mursal diperlukan karena *Al-Mustadrak* merupakan karya yang sangat luas. Penelitian terhadap seluruh aspek metodologi al-Hakim akan menghasilkan ruang penelitian yang terlalu besar. Dengan memusatkan perhatian pada hadis mursal, penelitian dapat menguji secara lebih mendalam hubungan antara teori dan praktik al-Hakim.

Persoalan menjadi lebih menarik karena terdapat hadis mursal dalam *Al-Mustadrak*. Dalam kitab ini telah ditemukan contoh riwayat yang sanadnya

sampai kepada Sa'id bin al-Musayyab, kemudian Sa'id langsung menyandarkan riwayat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. tanpa menyebutkan sahabat sebagai perantara. Berdasarkan struktur sanadnya, riwayat tersebut termasuk hadis mursal. Contoh hadis mursal di dalam *Al-Mustadrak*:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنبَأَ سُفْيَانُ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَبْلُغُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَرِيمُ قَلْبِ الْعَادِيَةِ حُمُوسٌ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ قَلْبِ النَّادِي حُمُسَةٌ
وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا»¹²

Pada hadis tersebut dapat dilihat bahwa perawi tabiin yang bernama Sa'id bin Musayyib menyandarkan hadis tersebut langsung kepada Nabi Muhammad tanpa menyebutkan nama sahabat perantara antara dia dengan Nabi, hadis ini tergolong hadis mursal. Contoh tersebut memiliki nilai penelitian yang kuat karena Sa'id bin al-Musayyab justru merupakan tokoh yang memperoleh perhatian khusus dari al-Hakim dalam pembahasan mursal. Dengan demikian, terdapat hubungan langsung antara teori al-Hakim mengenai mursal Sa'id dan praktiknya dalam *Al-Mustadrak*. Apakah al-Hakim menerima riwayat tersebut karena status khusus Sa'id? Apakah terdapat sanad lain yang memperkuatnya? Apakah al-Hakim menganggap mursal tersebut memenuhi kriteria tertentu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui penelitian yang sistematis.

Contoh hadis mursal lainnya dalam *Al-Mustadrak*:

¹² Al-Hakim an-Naisaburi dan al-Hafiz az-Zahabi, *al-Mustadrak ala as-Sahihain ma'a at-Talkhis*, ed. oleh Dr. Yusuf Abd Ar-Rahman al-Mar'asyli (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), vol. 4 hal. 97.

كَمَا أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثنا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ:
«أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ»¹³

Sama seperti contoh pertama, pada contoh ke-dua ini tabiin Sa'id bin Musayyib juga menyandarkan hadisnya langsung kepada Nabi Muhammad S.A.W tanpa menyebutkan perawi sahabat antara ia dan Nabi. Keberadaan dua contoh tersebut memberikan indikasi bahwa hadis mursal bukan sekadar persoalan teoritis dalam penelitian ini, tetapi dapat ditemukan secara konkret dalam *Al-Mustadrak*. Oleh sebab itu, penelitian dapat diarahkan untuk menelusuri bagaimana al-Hakim memperlakukan riwayat-riwayat tersebut.

Di sinilah konsep konsistensi menjadi pusat penelitian. Konsistensi dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai tuntutan bahwa setiap hadis harus diperlakukan dengan cara yang identik. Konsistensi lebih tepat dipahami sebagai kesesuaian antara prinsip dasar yang dirumuskan oleh al-Hakim dengan alasan metodologis yang digunakan ketika ia menilai hadis konkret.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis kritis terhadap karya-karya al-Hakim, terutama *Al-Mustadrak* dan *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, serta literatur lain yang relevan dari ulama hadis. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hadis serta memperdalam pemahaman tentang al-Hakim dan karyanya yang bernilai. Penelitian ini juga akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam proses penelitian. Hasil dari studi ini diharapkan dapat menjelaskan konsistensi atau inkonsistensi al-Hakim dalam karya *Al-Mustadrak*, serta menjadi referensi penting untuk penelitian hadis di masa depan. Analisis terhadap dua karya utama al-Hakim ini diharapkan bisa memberikan wawasan mendalam tentang pendekatan dan metodologi dalam studi hadis klasik serta kontribusinya

¹³ *Ibid.*, vol. 2 hal. 610.

terhadap pemahaman ajaran Islam secara keseluruhan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan penelitian hadis dan pemahaman tentang agama Islam.

Penelitian ini disusun dalam bentuk tesis dengan judul “*ANALISIS KONSISTENSI AL-HAKIM AN-NAISABURI TENTANG KEHUJJAHAN HADIS MURSAL dalam MA'RIFAH 'ULUM AL-HADIS dan PENGAPLIKASIANNYA DALAM AL-MUSTADRAK ÁLA AŞ-ŞAHIHAIN.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah/fokus penelitian ini diarahkan pada analisis konsistensi pemikiran dan metodologi al-Hakim an-Naisaburi mengenai kehujjahan hadis mursal, khususnya dengan membandingkan konsepsi yang dikemukakan dalam kitab *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* dengan penerapannya dalam kitab *Al-Mustadrak 'ala aş-Şaḥīḥain*. Fokus tersebut dibatasi pada persoalan hadis mursal agar penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan sistematis, mengingat luasnya pembahasan metodologi al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih sistematis, pertanyaan penelitiannya adalah:

- 1.3.1 Bagaimana teori hadis mursal dan teori kehujjahan hadis mursal yang dikemukakan al-Hakim pada kitab *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*?
- 1.3.2 Bagaimana al-Hakim menerapkan teori-teori tersebut dalam *Al-Mustadrak*?
- 1.3.3 Apakah terdapat konsistensi antara teori tentang kehujjahan hadis mursal yang dijelaskan al-Hakim pada kitab *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis* dengan praktiknya dalam *Al-Mustadrak*? Serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap derajat hadis-hadis dalam *Al-Mustadrak*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk menjabarkan teori hadis mursal dalam pandangan Al-Hakim yang tertuang pada *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*.
- 1.4.2 Untuk menganalisa bagaimana konsistensi al-Hakim mengaplikasikan teorinya pada *Al-Mustadrak*.
- 1.4.3 Untuk menganalisa bagaimana konsistensi atau inkonsistensi al-Hakim mempengaruhi derajat hadis-hadis dalam *Al-Mustadrak*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian tesis ini adalah:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap dapat memperkaya kajian ilmu hadis, khususnya dalam memahami metode dan standar yang digunakan oleh Imam al-Hakim dalam menilai *keṣaḥiḥan* hadis-hadis yang ia masukkan dalam *Al-Mustadrak*. Penelitian ini membantu dalam memahami lebih dalam tentang sejauh mana konsistensi al-Hakim dalam menerapkan teori-teori ilmu hadisnya. Ini bisa dijadikan acuan untuk kritik atau validasi dari ulama-ulama setelahnya seperti aḏ-Zāḥabī.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan acuan bagi para cendekiawan atau mahasiswa ilmu hadis dalam menilai keabsahan hadis yang diriwayatkan di dalam *Al-Mustadrak*. Dengan memahami konsistensi Imam al-Hakim, mereka bisa menilai apakah sebuah hadis masih layak dianggap *ṣaḥiḥ* atau perlu dikaji ulang.

Penelitian ini dapat membantu umat Islam yang ingin lebih mendalami *keṣaḥiḥan* hadis-hadis yang dijadikan landasan dalam ibadah sehari-hari atau dalam mengambil hukum. Dengan memahami metode Imam al-Hakim, mereka dapat lebih yakin terhadap hadis-hadis yang mereka amalkan dalam kehidupan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian harus dilakukan dengan terstruktur dan disampaikan dengan cara yang efektif untuk membantu dalam memahami penelitian tersebut dan memenuhi persyaratan ilmiah. Penulisan harus mengikuti format yang sistematis. Struktur penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang masalah yang memicu penelitian, rumusan dan batasan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini juga memberikan gambaran umum isi penelitian yang akan dibahas lebih lanjut.

Bab II: Landasan Teori dan *Review Literature* membahas teori yang digunakan untuk memahami masalah penelitian serta penelitian sebelumnya yang serupa.

Bab III: Metode Penelitian membahas beberapa subbab, seperti jenis penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan Penelitian membahas temuan dan analisis penelitian. Data dianalisis dengan mempertimbangkan teori yang relevan dan data yang dikumpulkan selama penelitian.

Bab V: Penutup: Bab ini merangkum temuan penelitian, pernyataan akhir tesis, dan saran penulis. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang temuan penelitian dan merekomendasikan tindakan yang dapat diambil berdasarkan temuan tersebut.